

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting tidak hanya di perusahaan saja namun dimanapun berada seperti di lembaga pendidikan sekolahan atau pun di instansi pekerjaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa pengertian tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli, dan pada dasarnya definisi tersebut mengarah pada interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, dan interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis fisik dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Salah satu tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (suma'mur, 2014).

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Kecelakaan menjadi masalah besar bagi kelangsungan perusahaan karena dapat menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dan juga korban jiwa serta penyakit akibat kerja. Kehilangan sumber daya manusia merupakan kerugian yang sangat besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Kerugian yang langsung dari timbulnya kecelakaan kerja adalah biaya pengobatan dan kompensasi kecelakaan sedangkan biaya yang tidak langsung adalah kerusakan alat-alat produksi, penataan manajemen keselamatan yang lebih baik, penghentian alat produksi dan hilangnya waktu kerja (suma'mur, 2014).

Dapat dilihat dari data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2013, bahwa terdapat 1 pekerja di dunia yang meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Di Indonesia itu sendiri berdasarkan data dari badan pusat statistik pada tahun 2014 terdapat 183 juta penduduk yang bekerja, orang yang bekerja memiliki potensi resiko dalam pekerjaannya. Besarnya potensi kecelakaan dan keselamatan kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana. Seperti yang dilaporkan oleh kementerian RI dalam infodatin tahun 2014 terdapat 24.910 kasus kecelakaan kerja, dimana yang tertinggi yaitu provinsi Sulawesi selatan, riau dan bali. Meskipun ketiga provinsi tersebut menjadi provinsi dengan angka kecelakaan kerja tertinggi, namun provinsi bantenpun ikut menyumbangkan dari tingginya angka kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Dilaporkan dalam infodatin pula pada tahun 2014 terdapat 986 kasus kecelakaan kerja, dimana adanya penurunan angka kasus kecelakaan kerja. Sebelumnya pada tahun 2013 terdapat 2.056 kasus dan pada tahun 2012 lebih tinggi yaitu terdapat 2.552 kasus kecelakaan akibat kerja.

Kecelakaan akibat kerja bukanlah suatu yang dapat disepelekan. Kecelakaan akibat kerja ini dapat menimbulkan 5 jenis kerugian yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat, dan bahkan kematian (Suma'mur, 2014).

Kecelakaan-kecelakaan besar dengan kerugian besar biasanya dilaporkan, sedangkan kecelakaan-kecelakaan kecil tidak dilaporkan. Padahal biasanya peristiwa-peristiwa kecil adalah 10 kali kejadian kecelakaan-kecelakaan besar. Menurut data dari kementerian ketenagakerjaan tercatat kasus kecelakaan kerja pada tahun 2017 di Jakarta ini mengalami penurunan dari tahun 2016. Yaitu terdapat 80.393 kasus, yang turun sekitar 20.975 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan menurut data dari Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kasus kecelakaan akibat kerja dibidang kontruksi di Jakarta terdapat 555 kasus, dimana terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 507 kasus. Di proyek

pembangunan wisma kartika ini sendiri selama tahun 2017 terdapat 1 kasus kecelakaan kerja.

Upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap lapangan pekerjaan merupakan cara untuk menghindari kecelakaan kerja tersebut. Kesadaran pekerja dan pimpinan perusahaan akan pentingnya pencegahan kecelakaan secara dini untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus kecelakaan masih kurang. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga masih rendah, dapat dikatakan juga kurang maksimal. Berkembangnya ilmu dan teknologi dapat terlihat dalam penggunaan mesin-mesin, peralatan produksi, bahan baku produksi ataupun bahan berbahaya yang terus meningkat dan modern. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperlancar kelangsungan pekerjaan. Akan tetapi hal ini juga berdampak negatif karena dapat meningkatkan sumber bahaya yang menimbulkan resiko dan potensi bahaya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja tersebut. Sifat dan jenis pekerjaan di perusahaan seperti pemanfaatan bahan kimia, penggunaan alat angkut-angkut, penggunaan listrik dalam penyelesaian pekerjaan, adanya mesin yang bergerak yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan keselamatan yang berupa penyakit umum, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja) (Kurniawidjaja, 2015).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja ini, namun 85% dari sebab kecelakaan kerja adalah faktor dari manusianya itu sendiri. Maka dari itu usaha-usaha keselamatan selain ditujukan kepada tehnik mekanik juga harus memperhatikan secara khusus aspek manusiawi. Dalam hubungan ini, pendidikan dan pengkairahan keselamatan kerja kepada tenaga kerja merupakan sarana penting (Suma'mur, 2014).

Dalam hirarki pengendalian resiko itu sendiri ada lima yaitu APD, pengendalian administratif, rekayasa *engineering*, substitusi dan terakhir yaitu eliminasi. Yang paling utama diupayakan yaitu dengan menghilangkan (eliminasi) bahaya itu sendiri, jika tidak bisa barulah dengan cara selanjutnya yaitu subtitusi, hingga penggunaan APD sebagai upaya akhir dalam menghindari bahaya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri merupakan satu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja, dimana secara teknis dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang terjadi. Peralatan pelindung diri tidak menghilangkan atau pun mengurangi bahaya yang ada. Peralatan ini hanya mengurangi jumlah kontak dengan bahaya dengan cara penempatan penghalang antara tenaga kerja dengan bahaya (Suma'mur, 2014).

Tetapi pada kenyatannya di dunia kerja masih terbilang kecil kesadaran para pekerja akan manfaat dari APD itu sendiri sehingga masih menyepelkan akan penggunaan APD tersebut. Oleh sebab itu diperlukan pula pengawasan berupa program *safety cycle* atau *safety patrol* dari tempat pekerjaan tersebut, dan teguran ataupun sanksi sehingga para pekerja ingin menggunakan APD dan perlahan akan terbiasa dengan sendirinya untuk menggunakan APD (Suma'mur, 2014).

Mengingat pentingnya keselamatan dan kesehatan para tenaga kerja yang diharapkan mampu mencapai produktivitas yang tinggi maka perlu diupayakan perlindungan dengan antisipasi bahaya sedini mungkin. Dalam hal ini, pemerintah khususnya menteri tenaga kerja telah mengeluarkan Permenaker No.Per05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendeteksi secara dini dan mengoreksi adanya potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan. Potensi bahaya di sini adalah tindakan dan kondisi tidak aman (*unsafe act and condition*). Inspeksi dilakukan untuk mencari temuan-temuan kondisi dan tindakan tidak aman di lapangan yang seterusnya akan dilakukan tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan

serta diharapkan mampu meminimalkan frekuensi kecelakaan kerja. Perbuatan tidak aman (*unsafe act*) maupun keadaan yang tidak aman (*unsafe condition*) lebih sering terjadi dari pada kecelakaan yang terlihat atau teralami. Seandainya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mengingatkan sedini mungkin mengenai faktor bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta mewajibkan penggunaan alat pelindung yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada di perusahaan maka para pekerja pun akan waspada pada saat berada di lokasi berbahaya dan beresiko kecelakaan kerja tersebut (Suma'mur, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran pelaksanaan *Safety Inspection* PT. Utama Karya di proyek pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat tahun 2018.

## **1.2 Tujuan Penulisan Laporan Magang**

- 1.2.1** Mengetahui Gambaran Umum PT. Utama Karya (Persero)
- 1.2.2** Mengetahui Gambaran Umum Program *Safety Inspection* PT. Utama Karya (Persero) di Proyek Pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat
- 1.2.3** Mengetahui Gambaran Tahap Input (sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan dan SOP) pada Program *Safety Inspection* PT. Utama Karya (Persero) di Proyek Pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat
- 1.2.4** Mengetahui Gambaran Tahap Proses (persiapan inspeksi, pelaksanaan inspeksi dan pelaporan inspeksi) pada Program *Safety Inspection* PT. Utama Karya (Persero) di Proyek Pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat
- 1.2.5** Mengetahui Gambaran Tahap Output (terciptanya tindakan dan lingkungan kerja yang aman dan *zero accident*) pada Program *Safety Inspection* PT. Utama Karya (Persero) di Proyek Pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat.

### **1.3 Manfaat**

#### **1.3.1 Bagi Instansi**

Dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja PT. Utama Karya di proyek pembangunan Wisma Kartika Grogol Jakarta Barat yang sudah berjalan dan memotivasi agar lebih meningkatkan kualitas inspeksi tersebut.

#### **1.3.2 Bagi Institusi Pendidikan**

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang inspeksi keselamatan kerja dan menambah kepustakaan di program studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Universitas Esa Unggul.

#### **1.3.3 Bagi Penulis**

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja terutama mengenai inspeksi keselamatan dan mendapatkan pengalaman yang nyata terkait dengan aplikasi ilmu kesehatan masyarakat di lapangan tentang pelaksanaan inspeksi keselamatan kerja dan tindak lanjut temuannya di lapangan pekerjaan.